

KONFLIK INTERPRETASI FATWA MUI DALAM PELAKSANAAN IBADAH SELAMA PANDEMI COVID-19

Jujun Junaedi

*Dosen pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Gunung
Djati Bandung*

junaedialjauhari@gmail.com

Mukhlis Aliyudin

*Dosen pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Gunung
Djati Bandung*

mukhlis.aliyudin@uinsgd.ac.id

Dede Sutisna

*Dosen pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Gunung
Djati Bandung*

dedesutisna@uinsgd.com

Prita Priantini NC

*Dosen pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Gunung
Djati Bandung*

pratapnc@uinsgd.com

Abstrak

Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia segala gerak dan aktivitas menjadi terbatas, termasuk beribadah, MUI berijtihad dengan mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan ibadah di masa pandemi Covid-19 ini. Namun, hal tersebut menuai pro dan kontra, khususnya tentang peniadaan shalat berjama'ah di masjid dan shalat Jum'at yang diganti menjadi shalat Dzuhur di rumah. Karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat menjadi penengah agar tidak terjadi perpecahan antar umat

muslim di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif studi kasus eksplanatori. Eksplanatori yang digunakan untuk mencari keterangan atas aspek-aspek dan argumentasi sebab akibat. Data yang dipelajari melalui dokumen tertulis digunakan untuk merekonstruksi dan menganalisis kasus. Konflik internal umat Islam dalam saat ini, didasarkan kepada kesalahpahaman dalam memahami fatwa MUI No. 14 tahun 2020. Hal yang harus dipahami adalah seseorang terkena virus Covid-19 maka dia tidak boleh berada di komunitas publik termasuk untuk kepentingan ibadah publik, bukan berarti meniadakan ibadah tapi semata kepentingan memberikan perlindungan agar tak menular kepada yang lain. Apabila seseorang dalam kondisi sehat dan berada di kawasan rendah terjangkit virus Covid-19 maka kewajiban ibadah tetap dilaksanakan, dengan catatan harus memperhatikan protokol kesehatan, sosial dan bermasyarakat.

Kata kunci: Covid-19, fatwa MUI, konflik

Abstract

In the midst of the Covid-19 pandemic that swept the world including Indonesia all movements and activities became limited, including prayer. The MUI undertook the pilgrimage by issuing a fatwa relating to pray during the Covid-19 pandemic. However, this reaps the pros and cons, especially regarding the elimination of congregational prayers at the mosque and Friday prayers which are replaced by Dzuhur prayer at home. This paper is expected to be a mediator so that there is no more conflict between Muslims in Indonesia. The method used in this scientific paper is a qualitative method of exploratory case studies. Explanatory which is used to look for information on aspects and arguments of cause and effect. Data learned through written documents is used to reconstruct and analyze cases. The internal conflict of Muslims based on a misunderstanding in interpretation of MUI fatwa No. 14 of 2020. The thing that must be understood is a person who is infected with the Covid-19 virus must not be able in the public community, including for the purpose of pray at the mosque. It does not mean negating prayer but giving protection to others. If a person which is in a healthy condition and there is a low-level region infected with the Covid-19 virus, then the obligation of jamaah prayer continues to be carried out, with a note that he must pay attention to health protocol, social and community.

Keywords: Covid-19, fatwa MUI, conflict

A. Pendahuluan

Sekarang ini, umat manusia di dunia termasuk di Indonesia, dibuat panik dengan adanya wabah Covid-19 atau virus Corona. Indonesia, merupakan salah satu negara yang dilanda dengan wabah ini. Saat ini korban wabah Corona yang meninggal terus

meningkat. Sesuai dengan himbauan WHO, guna mencegah penyebaran wabah ini semakin meluas, pemerintah melalui PP nomor 21 tahun 2020 menganjurkan masyarakat untuk menerapkan *physical distancing* atau menjaga jarak fisik.

Terkait dengan semakin merebaknya wabah Covid-19 di setiap daerah di Indonesia, *physical distancing* merupakan salah satu langkah menghentikan atau meredam penyebaran COVID-19. Maka, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa untuk mendukung langkah pemerintah dalam melakukan memutus rantai penyebaran Covid-19.

Adapun fatwa MUI yang dikeluarkan adalah fatwa No 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Namun fatwa MUI ini direspon berbeda-beda di kalangan masyarakat, bahkan di kalangan para ahli agama (Islam). Konflik yang terjadi sekarang ini mengarah kepada interpretasi umat Islam terhadap fatwa MUI tersebut, yakni terkait diperbolehkannya meninggalkan shalat berjama'ah di masjid dan mengganti shalat Jum'at dengan shalat Zhuhur di kediaman masing-masing selama masa pandemi Covid-19.

Muhtar Gandaatmaja selaku Ketua Dewan DKM Masjid Raya Bandung, Provinsi Jawa Barat mengeluarkan keputusan (Nomor: 050/S.M/DKM-MRB/III/2020) untuk menghentikan seluruh kegiatan ibadah untuk sementara waktu. Keputusan yang diambil oleh Ketua DKM Masjid Raya Bandung ini dengan pertimbangan kemaslahatan umat manusia. Hal lain yang menjadi pertimbangan penghentian kegiatan ibadah di Masjid Raya Bandung yaitu perlunya prosedur kesehatan yang diterapkan untuk menghadirkan orang banyak ditengah situasi merbaknya Covid-19. Keputusan penghentian kegiatan ibadah ini menimbang himbauan WHO untuk menjaga jarak fisik pada lingkungan sosial atau tempat umum, termasuk ke dalamnya rumah ibadah.

Quraish Shihab selaku tokoh agama Islam mengungkapkan pandangannya tentang sholat Jumat yang ditiadakan. Quraish Shihab mengatakan bahwa semua orang sepakat Covid-19 berbahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karena itu, ulama berijtihad dengan menganjurkan agar tidak melaksanakan sholat Jumat dan shalat berjama'ah di masjid. Quraish Shihab juga memberikan contoh pada zaman sahabat nabi pernah terjadi hujan lebat sehingga jalan becek sehingga shalat dilaksanakan di rumah. Pada saat itu pandangan bukan berkaitan dengan keselamatan jiwa tapi dengan kesehatan dan kemudahan. Apalagi sekarang ini pandangan pada keselamatan jiwa. Demikian pandangan agama ungkap Quraish Shihab.

Hal senada juga disampaikan oleh Ustadz Felix Siaw. Beliau menjelaskan tentang hukum shalat berjamaah yang bisa saja berubah karena suatu keadaan. Ustadz Felix Siaw memberikan contoh shalat berjamaah yang istimewa akan berbeda hukumnya jika seseorang menderita sakit menular dan berpotensi menularkan penyakitnya kepada orang lain, maka shalat berjamaah bisa menjadi makruh bahkan haram. Bukan Islamnya yang berubah namun keadaan atau kondisi yang dihukuminya yang berubah, oleh karena itu berubah pula hukum Fiqhnya. Maka, Islam juga tidak pernah menutup diri dari fakta suatu keadaan atau kondisi.

Berbeda halnya dengan Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo yang memiliki keyakinan bahwa tidak semestinya masjid “dicurigai” sebagai tempat persebaran virus karena orang yang berwudhu sebelum melaksanakan shalat. Anggapan lain mengenai fatwa MUI terbaru adalah tidak seharusnya sebuah wabah membuat umat menjauhi rumah Allah. Gatot Nurmantyo membandingkan muslim di Indonesia dengan warga China yang berbeda dalam hal menyingkapi shalat berjamaah.

Menurut Rofiq (2018: 136) konflik internal umat Islam, khususnya di Indonesia sudah terjadi sejak lama, yang bersumber kepada tiga masalah utama, yaitu ideologis, organisasi dan faham keagamaan, serta hakikat dan arah kebudayaan nasional. Konflik internal umat Islam ini mustahil bisa dihapuskan, maka yang paling penting adalah bagaimana agar konflik tersebut dapat diatasi secara damai dan berkeadilan.

Begitupun dengan konflik yang terjadi sekarang ini, yaitu adanya setelah MUI mengeluarkan fatwa tentang pelaksanaan ibadah selama masa pandemi Covid-19 dan berpotensi menjadi konflik keimanan bagi muslim di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya titik temu antara pihak yang mendukung dan pihak yang menolak, sehingga tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Maka, kami mengangkat judul karya tulis ilmiah kami dengan judul Konflik Akidah Umat Islam dalam Menyikapi Fatwa MUI tentang Pelaksanaan Ibadah selama Pandemi Covid-19.

B. Metodologi

Metode yang digunakan disini adalah kualitatif studi kasus ekplanatori. Patton dalam Setiawan (2010) menyatakan bahwa studi kasus adalah studi dengan kekhususan dan kompleksitas suatu kasus tunggal dan berusaha untuk mengerti kasus tersebut dalam konteks, situasi dan waktu tertentu dengan mengadakan studi mendalam tentang individu, kelompok, organisasi, agama, daerah atau bahkan Negara.

Eksplanatori yang digunakan untuk mencari keterangan atas aspek-aspek dan argumentasi sebab akibat. Data yang dipelajari melalui dokumen tertulis digunakan untuk merekonstruksi dan menganalisis kasus (Setiawan, 2010).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Sikap seorang Muslim terhadap Qadar Allah

Islam mengajarkan bahwa musibah atau wabah adalah bagian dari ketetapan atau takdir Allah semata. Hal ini senada dengan firman Allah di dalam al-Quran. "*Katakanlah (Muhammad): tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman*" (QS. 9: 51).

Kewajiban umat Islam adalah beriman kepada *Qadha* dan *Qadar*, artinya meyakini dan percaya bahwa segala sesuatu tidak lepas dari kuasa Allah. Takdir itu merupakan kebaikan. Allah tidak mungkin menetapkan takdir melainkan hal itu berupa kebaikan. Adapun sebutan takdir buruk atau kesialan, hakikatnya bukan takdirnya yang buruk melainkan orang yang mengalami takdir tersebut merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang buruk. Ungkapan yang sering kita dengar yaitu selalu ada hikmah dibalik setiap musibah yang menimpa kita. Bahkan ungkapan lainnya mengatakan, musibah yang dialami seseorang, bisa jadi merupakan karunia bagi orang lain. Misalnya, ketika kita sakit dan berobat ke dokter, bisa jadi bagi yang sakit itu adalah musibah atau cobaan, tapi bagi dokter yang mengobatinya, perawat yang membantu dokter dan apoteker yang menyiapkan obat, bisa jadi merupakan kenikmatan dan rezeki dari Allah.

Ketika seorang muslim mendapatkan musibah, sudah seharusnya muslim tersebut introspeksi diri (*muhasabah*). Mengapa Allah menurunkan musibah kepadanya? Bisa jadi Allah menjadikan musibah sebagai azab, bisa juga sebagai cobaan ataupun ujian atas keimanannya. Diantara alasan mengapa Allah menimpakan musibah kepada hamba-Nya adalah sebagai azab dikarenakan dosa-dosa yang dilakukannya.

Meskipun begitu, kita menyadari bahwa musibah atau wabah pandemi Covid-19 yang menimpa kita saat ini merupakan takdir Allah, dimana semua itu sepenuhnya atas kehendak-Nya, akan tetapi semua itu berjalan sesuai dengan *sunnah-kauniyah* Allah yang pasti dan dapat dipelajari. Dalam hal ini, tidak istilahnya mu'min atau kafir, muslim atau bukan, shaleh ataupun tidak. Apabila manusia sesuai dengan *sunmatullah*

mengikuti sebab-sebab alaminya mungkin terpapar virus Covid-19 ini, ada kemungkinan terinfeksi virus Covid-19.

Begitupun seseorang yang menjaga diri sehingga tidak memungkinkan terinfeksi, insya Allah selamat. Merupakan suatu anggapan yang salah bahwa seseorang yang benar-benar beriman kepada Allah tidak akan terkena wabah pandemi Covid-19.

Doa orang mu'min dijamin dikabulkan, itu merupakan janji Allah. Akan tetapi bentuk terkabulnya doa itu terkadang berbeda dengan apa yang kita minta dalam doa. Mungkin saja doa orang shaleh itu minta dijauhkan dan diselamatkan dari wabah Covid-19, tetapi Allah mengabulkannya dalam bentuk atau hal yang lebih baik. Dalam hal ini, seorang mu'min wajib meyakini bahwa Allah tidak pernah ingkar janji, tetapi bersamaan dengan itu juga seorang mu'min harus berusaha semaksimal mungkin sesuai untuk menghindari segala hal yang menjadikannya dapat tertular wabah Covid-19.

Kita harus senantiasa menyadari bahwa wabah yang terjadi sekarang ini merupakan ketetapan Allah, dan yakin bahwa apa yang Allah takdirkan itu baik, dan disini berlakulah '*sunnah-kauniyah*', sehingga kita dituntun untuk memahami, mengeksplorasi dan mencari hikmah yang Allah hadirkan dibalik adanya pandemi covid-19 ini. Kita harus yakin bahwa banyak sekali hikmah yang Allah hadirkan, diantaranya, kita sebagai hamba-Nya harus menyadari bahwa kita ini merupakan makhluk yang sangat lemah. Ketika dihadapkan dengan makhluk Allah yang begitu kecil saja, kita sudah tidak berdaya. Maka sungguh tidak sepatutnya kita merasa paling hebat, paling benar, meremehkan orang lain, akan tetapi lupa bahwa segala yang kita dapatkan dan hasilkan itu tidak lain dan tidak bukan merupakan kuasanya Allah.

Kecerobohan, sekecil apapun itu, ternyata bisa menjadi fatal akibatnya bagi pelakunya. Penularan virus Covid-19, menurut ahli medis terjadi dikarenakan adanya kontak langsung sesama manusia, atau tanpa kontak langsung yaitu melalui media atau benda yang memungkinkan pernah bersentuhan langsung dengan orang yang terpapar Covid-19. Yang menjadi permasalahan adalah orang yang terpapar Covid 19 ini tidak tampak gejala, sehingga ia terlihat sehat atau dikenal dengan istilah *asimptomatik*, yaitu penderita tanpa gejala. Karena penularan Covid-19 begitu cepat, maka semua orang yang berada di wilayah yang dikategorikan pandemi patut dicurigai pembawa virus. Namun terkadang masyarakat begitu 'bandel', mereka merasa sehat dan tidak merasakan gejala sakit, atau karena memiliki keyakinan bahwa takut itu hanya kepada Allah, hidup dan mati ada di tangan Allah, sehingga acuh dengan keadaan yang ada. Penyebaran Covid-19

terus meningkat, sehingga menjadi sebuah pandemic, disebabkan kurangnya kesadaran dan tanggungjawab atas kejadian yang menimpa kita sekarang ini.

Sebagai contoh terbaru kasus salah satu jemaah di Kelurahan Cakranegara Barat, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang positif Covid-19 namun tetap melaksanakan ibadah tarawih bersama jemaah lain. Memang pada kasus positif Covid-19 ini, jemaah tersebut tidak menunjukkan gejala seperti layaknya pasien Covid-19 lainnya. Namun, kecerobohan yang dilakukannya dapat mengakibatkan jemaah lain di masjid yang sama terpapar Covid-19.

Kita seharusnya belajar dari sejarah. Kasus seperti ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Sekitar tahun 1918, kasus virus H1N1 (Flu Spanyol) menanda hampir di seluruh dunia. Wabah tersebut menewaskan 40-50 juta orang dalam dua tahun. Para peneliti dan sejarawan meyakini bahwa sepertiga penduduk dunia, yang saat itu berjumlah sekitar 1,8 miliar orang, terkena penyakit tersebut. Maka kita selaku makhluk yang berakal, seharusnya berfikir bagaimana kita bisa menghadapi wabah ini, jangan sampai kejadian tahun 1918 itu terulang kembali.

2. Sikap Umat Islam terhadap Fatwa MUI tentang Pelaksanaan Ibadah selama Pandemi Covid-19

Dalam menyikapi pandemi Covid-19 ini dan mendukung langkah pemerintah (Pemerintah Indonesia) melaksanakan *social-distancing* berjalan dengan baik guna meminimalisir penyebaran virus Covid-19, maka MUI mengeluarkan fatwa No 14 tahun 2020 terkait pelaksanaan Ibadah selama pandemi Covid-19. Adapun fatwa MUI yang menjadi perdebatan di dalam internal umat Islam berkaitan dengan pelaksanaan shalat Jum'at dan shalat berjamaah, yaitu:

1) Point 2

Orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jum'at dapat diganti dengan shalat Zhuhur, karena shalat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti berjama'ah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar.

2) Point 3a dan 3b

Orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar Covid-19, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal ia berada di suatu wilayah yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jum'at dan menggantikannya dengan shalat Zhuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan berjama'ah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.
- b. Dalam hal ia berada di suatu wilayah yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19, seperti tidak kontak fisik langsung, membawa sajadah sendiri, dan sering mencuci tangan dengan sabun.

3) Point 4

Dalam kondisi penyebaran Covid-19 tidak terkendali di suatu wilayah yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat Jum'at di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat Zhuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran Covid-19, seperti berjama'ah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

4) Point 5

Dalam kondisi penyebaran Covid-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jum'at dan boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti berjama'ah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19.

Fatwa MUI diatas menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat, bahkan dikalangan para ahli agama (Islam). Yang menjadi perdebatan dalam fatwa MUI No 14 tahun 2020 ini terkait diperbolehkannya meninggalkan berjamaah shalat Wajib yang lima waktu

dan shalat Jum'at selama masa pandemi covid-19 dengan melaksanakan shalat di rumah dan mengganti shalat Jum'at dengan shalat Dzuhur.

Seorang Syekh yang mengikuti Ijtima' ulama dunia wilayah Asia (19-22 Maret 2020) di Gowa Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa sebagai seorang muslim harusnya hanya takut kepada Allah bukan terhadap virus Covid-19. Allahlah yang mengendalikan segala yang ada di muka bumi, termasuk Covid-19. Maka tidak perlu terjadi kepanikan, kita cukup berserah diri saja kepada Allah.

Hampir senada dengan di atas, ungkapan beberapa tokoh -yang kemudian viral- menyatakan ketidaksetujuannya dengan apa yang dihimbaukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). "Virus Covid-19 merupakan salah satu tentara Allah. Maka dari itu janganlah takut dengan virus tersebut. Hanya kepada Allah-lah kita sepatutnya takut. Janganlah pernah meninggalkan masjid. Justru sebaliknya, kita seharusnya lebih mendekatkan diri kepada masjid dan memakmurnya (meramaikan)".

Jika diperhatikan secara sekilas, ungkapan di atas tidak ada yang salah. Covid-19 merupakan makhluk Allah dan kehadirannya pun pasti atas kuasa-Nya. Sesuai dengan keyakinan (akidah) yang kita yakini, bahwa kita hanya takut kepada Allah, bukan kepada selain-Nya. Begitupun dengan memakmurkan masjid, hal itu merupakan kewajiban seorang muslim. Barangsiapa yang mencoba menghalangi -halangi, orang yang ingin memakmurkan masjid, maka Allah akan menghinakannya di dunia dan memberikan adzab di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah,

"dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-Nya, dan berusaha merobohkannya? mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat" (QS. 2: 114).

Namun, kalau diperhatikan secara cermat, terdapat kerancuan dalam ungkapan di atas. *Pertama*, tidak tepat kalau kita membenturkan "takut" kepada Allah dengan takut kepada makhluk-Nya, termasuk kepada Covid-19. Itu merupakan dua wilayah yang berbeda. Takut kepada Allah merupakan wilayah keimanan dan berhubungan dengan akidah, serta merupakan manifestasi dari keimanan yang harus tetap dijaga. Sedangkan takut kepada makhluk Allah, itu sudah merupakan fitrah manusia, dan merupakan naluri (insting) menyelamatkan diri yang diberikan Allah untuk setiap manusia, juga kepada semua makhluk hidup sebagai pertahanan pertama untuk eksistensinya.

Dua hal tersebut merupakan hal yang berbeda, yang tidak mungkin bertentangan apalagi bertabrakan. Oleh sebab itu, secara akidah, kita 'takut' kepada Allah, dan disaat yang bersamaan secara naluri juga takut pada virus Covid-19.

Hal ini sama ketika kita hendak menyebrang jalan yang ramai dengan hiruk pikuk kendaraan. Dalam diri kita ada rasa takut, yakni takut akan tertabrak ketika menyebrang. Maka muncullah kekhawatiran dalam hati kita sehingga memaju-mundurkan langkah kita. Disaat yang bersamaan, mulut kita terus melafalkan doa, agar Allah menyelamatkan kita ketika menyebrang jalan.

Tidak salah jika dalam diri kita muncul rasa takut ketika hendak menyebrang. Karena itu sudah merupakan naluri dalam diri kita, sehingga menjadikan kita untuk berhati-hati ketika akan menyebrang dan hal ini merupakan ikhtiar agar kita tidak tertabrak ketika menyebrang.

Dan sebaliknya sangat salah jika dengan alasan bahwa kita hanya takut kepada Allah lantas kita pejamkan mata tanpa memperhatikan kanan-kiri dan langsung menyebrang di tengah lalu lintas yang ramai dengan kendaraan yang melaju kencang. Bahkan itu dapat dikatakan sebuah kesombongan, karena tiadanya ikhtiar dalam diri kita, sehingga hal tersebut bisa menjerumuskan kita kepada kemadharatan yaitu karena adanya peluang yang besar kita akan tertabrak. Allah mengatakan di dalam al-Quran, "*janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan*" (QS. 2: 195).

Kedua, memakmurkan masjid. Shalat berjamaah dan shalat Jum'at merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Seorang muslim yang hatinya terikat dengan masjid, maka ia akan senantiasa meramaikan masjid dengan berbagai ibadah kepada Allah. Memakmurkan masjid adalah satu diantara pengamalan syari'at Islam sebagai bentuk keimanan seorang muslim.

Pengamalan syari'at itu ada tatacaranya, ada yang secara tekstual disebutkan dengan jelas, akan tetapi tidak sedikit yang masih perlu pemikiran yang cerdas dan mendalam untuk bisa dipahami dan diamalkan. Itulah yang secara sederhana disebut ilmu Fiqh yang mengkaji tatacara ibadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah.

Termasuk dalam wilayah Fiqh ini adalah penyelenggaraan shalat berjamaah dan shalat Jum'at dalam situasi adanya ancaman wabah, seperti saat sekarang ini adanya pandemi Covid-19. Para ulama sepakat bahwa ketika wabah melanda suatu daerah, maka berjamaah shalat lima waktu boleh bahkan pada kondisi tertentu wajib ditiadakan, dan umat Islam dihibau untuk shalat wajib di kediamannya. Bahkan shalat Jum'at

pun menjadi tidak wajib, bahkan bisa jadi tidak boleh, cukup dengan shalat Zhuhur di kediamannya masing-masing. Apalagi ibadah-ibadah yang hukumnya *sunnah*, seperti shalat Tarawih dan Idul Fitri. Maka dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 ini, MUI mengeluarkan fatwa terkait tatacara pelaksanaan ibadah selama masa pandemic ini.

Adanya perbedaan pendapat merupakan sebuah keniscayaan, terlebih dalam kondisi adanya wabah seperti sekarang ini. Bagi orang yang mengikuti himbauan MUI untuk beribadah di kediamannya, bukan berarti tidak punya komitmen terhadap syari'at Islam, atau sebaliknya. Dalam hal ini, tidak ada hubungannya dengan kuat-lemahnya iman atau komitmen dengan syari'at.

Selama masa Pandemi Covid-19 ini, secara sosial harus ada kesamaan sikap meskipun setiap individu memiliki pendapat yang berbeda. Maka, dalam hal ini berlakulah kaidah "*hukm al-hakim yarfa' al-khilaf*" (keputusan hakim atau pemerintah itu menghilangkan perbedaan). Artinya, meskipun setiap orang boleh beda pendapat, tetapi jika pemerintah sudah mengambil keputusan, maka semua pihak harus bisa mengesampingkan pendapat pribadinya dan mengikuti apa yang telah diputuskan oleh pemerintah.

Ketika sudah berhubungan dengan masalah ibadah, untuk mengikuti putusan pemerintah dan mengesampingkan pendapat pribadi, bukan perkara yang mudah. Karena pada hakikatnya semua bentuk ibadah itu adalah ekspresi keimanan individu setiap muslim. Setiap orang akan merasa tidak nyaman ketika harus melaksanakan ibadah yang berbeda dengan pendapatnya. Akan selalu ada perasaan tidak sempurna dalam beribadah, bahkan "perasaan berdosa" dalam hati. Tetapi, demi kemaslahatan, bahkan keselamatan masyarakat secara umum, maka setiap orang harus menekan perasaan pribadinya, dan mengikuti keputusan pemerintah. Disinilah toleransi dalam internal umat beragama benar-benar diuji. Karena pada hakikatnya, dalam hal pengamalan syari'at, Islam memberikan kemudah dan tidak dibatasi oleh dinding-dinding sempit perbedaan pendapat, yang mana seharusnya perbedaan itu merupakan rahmat dan nikmat dari Allah.

Dr. H. Aang Ridwan, M.Ag. (Pikiran Rakyat, 25 Maret 2020), mengatakan bahwa fatwa MUI ini tidak perlu direspon dengan emosional, sehingga menimbulkan hujatan dan merasa diri paling benar. Dengan bermodalkan segelintir dalil yang berasal dari media sosial bahkan ia tidak memahaminya secara komprehensif, banyak yang berani menganggap sesat dikarenakan tidak sesuai egoisme keagamaannya.

Sebagaimana dikutip oleh Egi Sukma Baihaki (2018: 50-51) mengatakan bahwa konflik dalam internal umat Islam muncul semenjak adanya beda pemahaman dan praktik keagamaan dalam hal-hal yang bersifat *furu'*, bukan pada hal inti, yaitu akidah. Konflik dalam internal umat Islam harus merupakan bibit kehancuran dan mengancam persatuan dan keutuhan umat Islam. Seperti halnya konflik yang terjadi saat ini yaitu perbedaan pendapat akan pelaksanaan ibadah di masa pandemi Covid-19, bisa menjadikan perpecahan di antara umat Islam.

Maka, pentingnya membangun kesadaran bersama guna membangun kerukunan yang dimulai dari para tokoh, khususnya tokoh agama Islam dalam hal ini, yang menjadi panutan umat, dengan menyampaikan pesan beragama terkait pelaksanaan beribadah secara ramah dan bijak. Walaupun harus terjadi perbedaan pendapat, tidak masalah, karena perbedaan merupakan rahmat, namun jangan sampai memunculkan unsur kebencian dan menjelekkkan atau bahkan menjatuhkan kelompok lain. (Faridah, 2014: 314)

Sebenarnya, sumber permasalahan yang terjadi dalam konflik akidah umat Islam di Indonesia, yaitu adanya gagal faham dalam menyikapi hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maka, perlu kita cermati dengan lebih teliti dan fahami dengan benar-benar fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut.

Ketika kita mencermati dan memahami secara seksama apa yang ada dalam fatwa MUI No 14 tahun 2020 yang menjadi polemik saat ini, sangatlah jelas bahwa MUI tidak semena-mena dan tidak memukul rata, dalam artian MUI tidak melarang dan meniadakan pelaksanaan shalat berjama'ah di masjid dan mengganti shalat Jum'at dengan shalat Dzuhur bagi seluruh umat Islam di Indonesia.

Pertama, bagi orang yang terjangkit Covid-19 (termasuk yang terindikasi atau istilahnya ODP), maka shalat Jum'at bisa diganti dengan shalat Zhuhur di kediamannya, dikarenakan shalat Jum'at melibatkan orang banyak sehingga ia berpeluang dan dikhawatirkan menyebarkan Covid-19 karena ia merupakan *carrier* (pembawa virus) dan haram melakukan ibadah sunnat di masjid, termasuk shalat berjama'ah. (point 2)

Kedua, orang yang tinggal di wilayah yang potensi penularan Covid-19 tinggi atau sangat tinggi maka diperbolehkan untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat Zhuhur di kediamannya. Dan juga boleh meninggalkan ibadah sunnat di masjid, termasuk shalat berjama'ah. Dalam kondisi ini orang tersebut masih memungkinkan melaksanakan ibadah di masjid, asalkan wajib mengikuti prosedur

yang ditetapkan pemerintah secara ketat. Namun, beribadah di rumah lebih maslahat dibandingkan di masjid. (point 3.a)

Ketiga, orang yang tinggal di wilayah yang potensi penularan Covid-19 rendah tetap wajib melaksanakan shalat Jum'at dan ibadah sunnah di masjid termasuk shalat berjama'ah, dengan catatan wajib menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19. (point 3.b)

Keempat, ketika dalam suatu wilayah, dimana penyebaran Covid-19 tidak terkendali dan dapat mengancam jiwa, maka umat Islam di wilayah tersebut tidak diperbolehkan melaksanakan shalat Jum'at dan wajib diganti dengan shalat Dzuhur di kediamannya sampai keadaan kembali normal. Begitupun dengan aktifitas ibadah yang melibatkan banyak orang termasuk shalat berjama'ah tidak boleh diselenggarakan sampai keadaan kembali normal.

Kelima, ketika dalam suatu wilayah, dimana penyebaran Covid-19 terkendali, maka umat Islam wajib melaksanakan shalat Jum'at dan diperbolehkan melaksanakan aktivitas yang melibatkan banyak orang termasuk shalat berjama'ah dengan catatan tetap menjaga diri agar tidak terpapar Covid-19.

Oleh karena itu, bagi orang yang setuju dan mendukung fatwa MUI ini (No 14 tahun 2020), Diharapkan tidak menyamaratakan kondisi setiap orang atau setiap wilayah agar meniadakan penyelenggaraan shalat Jum'at dan hal-hal sunnah yang melibatkan banyak orang termasuk shalat berjama'ah di masjid, karena berdasarkan isi fatwa MUI sendiri (No 14 tahun 2020) tidak semua orang dan tidak semua wilayah harus meniadakan penyelenggaraan sholat Jum'at dan shalat jama'ah di masjid.

Begitu pula yang tidak setuju bahkan menentang fatwa MUI ini (No 14 tahun 2020), diharapkan mencermati kembali isi fatwa tersebut. Fatwa MUI tidak serta merta melarang pelaksanaan shalat Jum'at (menggantinya dengan shalat Dzuhur di rumah) dan shalat berjama'ah di masjid sehingga muncul persepsi bahwa MUI menganjurkan agar menjauhi masjid. Pada kenyataannya hanya terjadi kesalahpahaman dalam memahami fatwa MUI tersebut. Secara jelas dalam fatwa MUI dihimbau bagi umat Islam yang terpapar Covid-19 (termasuk ODP dan PDP) dan yang berada di wilayah yang kondisi penyebaran Covid-19 tinggi, maka dihimbau agar tidak melaksanakan ibadah shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat Zhuhur di rumah,serta tidak melaksanakan shalat berjama'ah di masjid. Akan tetapi, bagi umat Islam yang sehat atau diyakini tidak terpapar covid-19 dan yang berada di wilayah yang kondisi penyebaran Covid-19 rendah,

tetap wajib melaksanakan beribadah seperti biasa dengan senantiasa menjaga diri dan mengikuti protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah.

D. Simpulan

Konflik akidah yang terjadi antara umat Islam dalam menyikapi fatwa MUI tentang pelaksanaan ibadah selama pandemi Covid-19, didasarkan kepada kesalahpahaman dalam memahami fatwa MUI No. 14 tahun 2020 dan ada yang menyikapi fatwa tersebut dengan emosional, sehingga menimbulkan hujatan dan merasa diri paling benar. Fatwa MUI tersebut bukan melarang melaksanakan ibadah di masjid, melainkan mengimbau jika seseorang terkena virus Covid-19 maka dia dihibau untuk tidak melaksanakan (bahkan dilarang) ibadah di masjid.

Seseorang terkena virus Covid-19 maka dia tidak boleh berada di komunitas publik termasuk untuk kepentingan ibadah publik, bukan berarti meniadakan ibadah tapi semata kepentingan memberikan perlindungan agar tak menular kepada yang lain. Apabila seseorang dalam kondisi sehat dan berada di kawasan rendah terjangkau virus Covid-19 maka kewajiban ibadah tetap dilaksanakan, dengan catatan harus memperhatikan protokol kesehatan, sosial dan bermasyarakat.

Referensi

Al-Quran Al-Karim

Admin. (2020). Fatwa No 14 Tahun 2020- Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Wabah Covid-19 . Retrieved April 26, 2020, from mui.or.id website: <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>

Anonymous.(2020). Virus Corona dan Pandemi Flu Spanyol. Retrieved April 29, 2020, from bbc.com website: <https://bbc.com/indonesia/amp/dunia-52458628>.

Ardisty, Cecilia. (2020). Anjuran Salat Jumat di Rumah Sempat Tuai Pro Kontra Kala Wabah Virus Corona, Begini Pendapat Quraish Shihab. Retrieved April 29, 2020, from nakita.grid.id website: <https://nakita.grid.id/amp/022070114/anjuran-salat-jumat-di-rumah-sempat-tuai-pro-kontra-kala-wabah-virus-corona-begini-pendapat-quraish-shihab>.

Azwar, Asrudin. (2020). Covid-19, Agama, dan Sains. Retrieved April 29, 2020, from geotimes.co.id website: <https://geotimes.co.id/kolom/covid-19-agama-dan-sains/>

- Baihaki, E.S. (2018). Konflik Internal Umat Islam Antara Warisan Sejarah dan Harapan Masa Depan. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 6(1). 49-72
- Fariyah, I. (2014). Strategi Dakwah di Tengah Konflik Masyarakat. *Addin*, 8(2)
- Nafian, Muhammad Ilman. (2019). Ustad Somad Beri Penjelasan Soal Anggapan Virus Corona Tentara Allah. Retrieved April 29, 2020, from detik.com website: <https://m.detik.com/news/berita/d-4920843/ustad-somad-beri-penjelasan-soal-anggapan-virus-corona-tentara-allah>.
- Ridwan, Aang. 2020. *Isra Miraj dan Egoisme Beragama*. Jakarta: Pikiran Rakyat. (25 Maret 2020), hlm 6.
- Rofiq, Zainu. (2018). Sejarah Konflik Ummat Islam di Indonesia. *Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*. 15(1). 119-138.
- Rosmayanti. (2020). Ribut Ribut Fatwa MUI, Felix: Jangan Anggap Salat Jemaah Saat Ini Lebih Beriman, Ulama Lebih Tahu! Retrieved April 29, 2020, from wartaekonomi.co.id website: <https://amp.wartaekonomi.co.id/berita277249/ribut-ribut-fatwa-mui-felix-jangan-anggap-salat-jemaah-saat-ini-lebih-beriman-ulama-lebih-tahu>.
- Semiawan, Conny R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Solahuddin, Gazali. (2020). Tak Tahu Diri, Sudah Tahu Positif Covid-19 Tetap Shalat Tarawih Berjamaah di Masjid, Menolak Dirawat di RS. Retrieved April 29, 2020, from health.grid.id website: <https://health.grid.id/amp/352131395/tak-tahu-diri-sudah-tahu-positif-covid-19-tetap-shalat-tarawih-berjamaah-di-masjid-menolak-dirawat-di-rs?page=all>.